



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 46 TAHUN 2015

TENTANG
KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara efektif, efisien dan terpadu, guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik, perlu disusun kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Banyumas Tahun 2016;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Banyumas Tahun 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016;
19. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 89 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010 Nomor 89);
20. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 108 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010 Nomor 108);
21. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 33 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Fungsi Inspektorat Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2016.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Kabupaten Banyumas



3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah pedoman dan acuan serta sasaran arah kebijakan pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah.
6. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah, Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai fungsi dan kewenangannya yang meliputi Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Sistematika Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Banyumas Tahun 2016 sebagai berikut :

- I. Pendahuluan;
- II. Arah Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan;
- III. Ruang Lingkup;
- IV. Program dan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan/pemeriksaan;
- V. Koordinasi;
- VI. Penutup.

Pasal 3

Uraian Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Banyumas Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 01 OCT 2015

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN



3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah pedoman dan acuan serta sasaran arah kebijakan pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah.
6. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah, Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai fungsi dan kewenangannya yang meliputi Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Sistematika Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Banyumas Tahun 2016 sebagai berikut :

- I. Pendahuluan;
- II. Arah Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan;
- III. Ruang Lingkup;
- IV. Program dan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan/pemeriksaan;
- V. Koordinasi;
- VI. Penutup.

Pasal 3

Uraian Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Banyumas Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 01 OCT 2015

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
KEBIJAKAN DAN PEMBINAAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DI
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2016

KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2016

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam manajemen penyelenggaraan pemerintah daerah pengawasan mempunyai fungsi memberikan umpan balik untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan serta memberikan jaminan agar tujuan dapat tercapai secara efisien, efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sesuai fungsi dan kewenangannya. Di tingkat Kabupaten, Inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan terhadap :

- a. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten;
- b. Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. Pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Dalam hubungan tersebut agar pelaksanaannya berjalan efisien dan efektif maka perlu ditetapkan kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016

B. Tujuan

Tujuan Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2016 :

1. Melaksanakan hasil koordinasi pengawasan di Provinsi Jawa Tengah dalam rangka mengeliminir terjadinya tumpang tindih dan bertubi-tubinya pengawasan antar APIP;
2. Menetapkan fokus/prioritas kegiatan pengawasan yang bersifat strategis agar pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Memberikan pedoman bagi penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan masing-masing Wilayah Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Banyumas.

II. ARAH KEBIJAKAN

Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Banyumas Tahun 2016 berpedoman pada Misi Kesatu Kabupaten Banyumas tahun 2013 - 2018 yaitu "Menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih, partisipatif dan inovatif agar terbangun pemerintahan yang efektif dan terpercaya melayani masyarakat" dan mengacu pada kebijakan dan strategi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas tahun 2016.

Arah Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Banyumas Tahun 2016 dinyatakan sebagai berikut :

1. Memfokuskan secara cermat objek dan sasaran pengawasan yang bersifat kebijakan strategis atas penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;
2. Menitikberatkan pengawasan pada program/kegiatan yang terkait dengan urusan pemerintahan dibidang pelayanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
3. Meningkatkan efektifitas Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas melalui upaya koordinasi dan sinergitas pengawasan internal, eksternal dan pengawasan masyarakat;
4. Mengoptimalkan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawas intern dan ekstern pemerintah serta penanganan pengaduan masyarakat.

Disamping itu dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2015 terdapat penekanan arah kebijakan pengawasan yang meliputi antara lain :

1. Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka mempertahankan opini “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP) atas LKPD.
2. Pengawasan terhadap Program Penanggulangan Kemiskinan PNPM Mandiri Perkotaan/Pedesaan yang dilakukan secara joint audit dengan BPKP dan Inspektorat Provinsi.
3. Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa terkait dengan berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
4. Asistensi dan Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
5. Asistensi terhadap Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi.
6. Asistensi terhadap pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.

III. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi :

1. Administrasi umum pemerintahan yang terdiri dari :
 - a. Kebijakan daerah;
 - b. Kelembagaan;
 - c. SDM Daerah;
 - d. Keuangan Daerah;
 - e. Aset/Barang Daerah.

2. Pengawasan Urusan Pemerintah yaitu Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang terdiri dari :
 - a. Pendidikan
 - b. Kesehatan
 - c. Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - d. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
 - e. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - f. Perencanaan Pembangunan;
 - g. Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah, Kepegawaian Daerah, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Persandian;
 - h. Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
 - i. Urusan Pemerintahan lainnya sesuai hasil koordinasi.
3. Pengawasan Lainnya yang terdiri dari :
 - a. Dana Dekonsentrasi
 - b. Tugas Pembantuan.
 - c. Hibah keuangan/barang
 - d. Bantuan Sosial.

IV. PROGRAM DAN KEGIATAN PENGAWASAN/PEMERIKSAAN.

Dengan memperhatikan arah kebijakan pengawasan yang telah ditetapkan, maka Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Desa di Kabupaten Banyumas disusun dalam bentuk kegiatan utama dan kegiatan penunjang sebagai berikut :

A. Kegiatan Utama

1. Pemeriksaan

- a. Pemeriksaan Reguler di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, dengan ruang lingkup pemeriksaan pada aspek pelaksanaan Tupoksi, Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian, Kelembagaan dan Barang Daerah.
- b. Pemeriksaan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas meliputi :
 - 1) Administrasi Umum Pemerintah yang terdiri dari :
 - a) Kebijakan daerah;
 - b) Kelembagaan;
 - c) SDM Daerah;
 - d) Keuangan Daerah;
 - e) Aset/Barang Daerah;
 - 2) Urusan Pemerintah
Tematik Tahun 2016 dititikberatkan pada Urusan Wajib Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pengelolaan Dana Desa.
- c. Pemeriksaan khusus pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan sasaran pemeriksaan meliputi :
 - 1) Kebijakan Pemerintah Daerah;
 - 2) Sistem pengelolaan
 - 3) Pertanggungjawaban
- d. Pemeriksaan Dana Dekonsentrasi (atas limpahan Kementerian /Lembaga Pemerintah Non Kementerian);
 - Pengarusutamaan gender;

- e. Pemeriksaan Tugas Pembantuan;
- f. Pemeriksaan hibah keuangan/barang dan bantuan sosial;
 - 1) Pemeriksaan atas Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota;
 - 2) Pemeriksaan atas Bantuan Sosial Kemasyarakatan;
 - 3) Pemeriksaan atas Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Desa.
- g. Pemeriksaan Khusus / Strategis;
- h. Pemeriksaan Kasus/Penanganan Pengaduan Masyarakat;
- i. Pemeriksaan Pelayanan Publik; Iklim Investasi dan Iklim Usaha Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- j. Pemeriksaan lainnya atas perintah Bupati atau pelimpahan dari Gubernur/Menteri Dalam Negeri
- k. Pemantauan kegiatan fisik bangunan dan kas/stok opname.

2. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) pada Pemerintah Daerah melakukan reviu atas Laporan Keuangan dan Kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Bupati kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.

Yang dimaksud dengan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah prosedur penelusuran angka-angka, permintaan keterangan dan analisis yang harus menjadi dasar memadai bagi Inspektorat untuk memberi keyakinan terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

3. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, sebelum Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Banyumas dikirim ke MenPAN dan RB, Inspektorat melakukan Reviu atas LKjIP Pemerintah Kabupaten Banyumas yang bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid. Reviu mencakup format, mekanisme penyusunan dan sustansi yang diterapkan atas data kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Banyumas.

4. Reviu Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD dan PPKD.

Sesuai Permendagri Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Tahun 2015 serta Permendagri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 bahwa dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan penganggaran dan menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah penganggaran sebagai quality assurance, kepala daerah harus menugaskan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan reviu atas RKA SKPD dan RKA PPKD.

Reviu tersebut dilakukan bersamaan dengan proses pembahasan RKA SKPD dan RKA PPKD oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Tujuan Reviu adalah untuk memberikan keyakinan terbatas (limited assurance) atas kualitas perencanaan penganggaran dan kepatuhan terhadap kaidah-kaidah penganggaran. Reviu dilakukan agar sesuai dengan RKPD, Renja SKPD, KUA, PPAS dan kesesuaian dengan standar biaya/ASB serta kaidah penganggaran lainnya serta dilengkapi dengan dokumen pendukung RKA. Reviu dilakukan setelah RKA SKPD dan RKA PPKD selesai dibahas dan diverifikasi oleh TAPD.

5. Monitoring dan Evaluasi

a. Monitoring adalah kegiatan mengamati, mengawasi keadaan dan pelaksanaan di tingkat lapangan yang dilakukan secara terus menerus atau berkala pada setiap tingkatan atas program agar sesuai rencana;

b. Evaluasi adalah proses kegiatan penilaian kebijakan daerah, akuntabilitas kinerja daerah atau program dan kegiatan pemerintah daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah daerah, yang meliputi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

6. Pemantauan dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Dalam rangka optimalisasi tindak lanjut hasil pengawasan, dilakukan pemantauan dan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan. Tindak Lanjut dimaksud selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.

B. Kegiatan Penunjang

Untuk mencapai keberhasilan kegiatan utama pengawasan perlu didukung dengan kegiatan penunjang pengawasan yang terdiri dari atas:

1. Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan

Dalam upaya meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, kapasitas/ kapabilitas, dan profesionalisme SDM Pengawasan

perlu terus ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan pengawasan yang meliputi Diklat sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA), Diklat sertifikasi menyongsong pembinaan karier Aparat Pengawas lewat sertifikasi Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah (JFP2UPD). Diklat Penjurangan Struktural, Diklat Manajemen Pengawasan, Diklat Teknis Substantif (antara lain diklat/bintek audit kinerja, diklat/bintek audit barang/jasa serta diklat penunjang lainnya). Selain itu perlu pula dilakukan berbagai forum seperti seminar, Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS), pengawasan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan konsep pendidikan dan pelatihan berkelanjutan (*continuing profesional education*).

2. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan

Dalam rangka penyusunan Sistem Informasi Pengawasan yang terpadu, setiap APIP harus menyusun *database* pengawasan yang terus dimutakhirkan dan dikembangkan. Database pengawasan tersebut antara lain mencakup data objek pengawasan, temuan dan tindak lanjut hasil pengawasan dari berbagai data SDM pengawasan.

3. Kegiatan Penunjang Lainnya

Kegiatan APIP yang bersifat penunjang lainnya adalah pembuatan laporan berkala hasil pengawasan, penyusunan kebijakan pengawasan, penyusunan PKPT, penyusunan daftar objek pengawasan, penyusunan daftar temuan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

V. KOORDINASI PENGAWASAN

Untuk mewujudkan efektifitas koordinasi pengawasan intern pemerintah diperlukan koordinasi antara APIP Pusat dan Daerah. Kegiatan Koordinasi yang perlu dilaksanakan mencakup :

A. Rapat Koordinasi Pengawasan (RAKORWAS)

Untuk meningkatkan koordinasi pengawasan di antara jajaran APIP perlu dilaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) guna memperoleh kesamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan, memantapkan sinergi pengawasan dan sekaligus mengeliminasi adanya tumpang tindih pelaksanaan pemeriksaan.

B. Frekuensi Pemeriksaan oleh APIP

Dalam satu tahun anggaran, satu objek pemeriksaan dapat dilakukan pemeriksaan lebih dari 1 (satu) kali dengan ketentuan;

1. Pemeriksaan dilaksanakan oleh APIP yang sama atau berbeda;
2. Tenggang waktu pemeriksaan minimal 3 (tiga) bulan;
3. Sasaran Pemeriksaan sama atau berbeda;
4. Ketentuan ini tidak berlaku untuk pemeriksaan investigatif yang dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Sasaran dan jadwal pengawasan oleh APIP di Kabupaten Banyumas ditetapkan oleh Bupati Banyumas dalam Rencana Program Kerja Pengawasan Tahunan APIP di Kabupaten Banyumas.

VI. PENUTUP

Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Banyumas Tahun 2016 merupakan upaya untuk meningkatkan dan mensinergikan seluruh kegiatan APIP secara umum dan kegiatan Auditor khususnya di Kabupaten Banyumas dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pengawasan internal pemerintah. Sehubungan dengan itu, diperlukan komunikasi dan kerja sama seluruh pegawai Inspektorat Kabupaten Banyumas sehingga program-program yang disusun dapat saling menunjang satu sama lain.

Diharapkan Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Banyumas ini digunakan sebagai acuan dalam menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Banyumas Tahun 2016.

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN